



YAYASAN SUBULUS SALAM MELIS

AHU-0018813.AH.01.04.TAHUN 2015

Nomor. 141 Tanggal 23 Oktober 2015

Alamat : RT.017 / RW. 008 Desa Melis Kecamatan Gandusari
Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SUBULUS SALAM MELIS NOMOR: 056.01/SK/YSSM/VI/2024

T E N T A N G PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TRENGGALEK INKUBATOR PESANTREN SUBULUS SALAM (TRENGGINAS)

KETUA YAYASAN SUBULUS SALAM MELIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan BLK Komunitas Pondok Pesantren Subulus Salam.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Subulus Salam Melis Tentang pembentukan Lembaga Trenggalek Inkubator Pesantren Subulus Salam (TRENGGINAS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengembangan inkubasi (berita negara republic Indonesia tahun 2023 nomor 1010)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Lembaga Trenggalek Inkubator Pesantren Subulus Salam (TRENGGINAS).
- KESATU : Lembaga Trenggalek Inkubator Pesantren Subulus Salam (TRENGGINAS). Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Penyelenggara Inkubasi
 - b. Menciptakan usaha baru
 - c. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melaui strategi antar Kementrian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Subulus Salam Melis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 17 Juni 2024



KH. Muh Ali Ridlo



YAYASAN SUBULUS SALAM MELIS

AHU-0018813.AH.01.04.TAHUN 2015

Nomor. 141 Tanggal 23 Oktober 2015

Alamat : RT.017 / RW. 008 Desa Melis Kecamatan Gandusari
Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SUBULUS SALAM MELIS NOMOR: 056.02/SKP/YSSM/VI/2024

T E N T A N G SUSUNAN KELEMBAGAAN TRENGGALEK INKUBATOR PESANTREN SUBULUS SALAM (TRENGGINAS)

KETUA YAYASAN SUBULUS SALAM MELIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Trenggalek Inkubator Pesantren Subulus Salam (TRENGGINAS) serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Trenggalek Inkubator Pesantren Subulus Salam (TRENGGINAS) tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Pondok Pesantren Subulus Salam
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Trenggalek Inkubator Pesantren Subulus Salam (TRENGGINAS) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Trenggalek Inkubator Pesantren Subulus Salam (TRENGGINAS).
- KESATU : Susunan kelembagaan Trenggalek Inkubator Pesantren Subulus Salam (TRENGGINAS) dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA :
 - a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Ketua Yayasan Subulus Salam Melis ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 17 Juni 2024



KH. Muh Ali Ridlo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SUBULUS SALAM MELIS
NOMOR: 056.02/SKP/YSSM/VI/2024

Tentang susunan Kelembagaan
Trenggalek Inkubator Pesantren Subulus Salam (TRENGGINAS)

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
TRENGGALEK INKUBATOR PESANTREN SUBULUS SALAM (TRENGGINAS)**

No.	N a m a	Jabatan Trenggalek Inkubator Pesantren Subulus Salam (TRENGGINAS)
1.	Muhammad Irsadul Muttaqin., S.Pd	Ketua
2.	Habib Ahmad., S.Pd	Manajer
3.	Abdul Mukmin	Bidang program
4.	Thoyyibatul Munadzirah	Bidang pendanaan
5.	Abdul Mukmin	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Imam Mudzakir	Bidang komersialisasi produk
7.	M. Kanzul Ulum	Pendamping tenant

Ketua Yayasan
Subulus Salam Melis



KH. Muh Ali Ridlo

